



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2021/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 17 Agustus 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Dusun Tgk Chiek, Gampong Ilie, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ARNIF.,S.H./, pekerjaan Advokad, beralamat di Jln.Tgk Di Lhoong Lr.T. nyak Umar No. 1 Desa Peunyerat Kota Banda Aceh, dengan surat kuasa tanggal , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Rantau Prapat / 6 Agustus 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat terakhir di Dusun Tgk chiek Gampong Ilie Kecamatan Baiturrahman Ulee Kareng Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 05 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sebagai pasangan suami isteri sah dan melangsungkan perkawinan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 29 Mei 2009 di Banda Aceh dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/13/V/2009 tanggal 29 Mei 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Kemudian sekitar tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan ingin mengadu nasib (bekerja) ke Riau, namun hingga saat ini tidak pernah pulang, tidak ada kabar dan juga tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa diawal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi, disebabkan :
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun atau sejak tahun 2015 hingga saat ini tidak pernah pulang dan tidak ada kabar;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat layaknya pasangan suami isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sejak tahun 2015 hingga saat ini;
 - c. Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini, meskipun Penggugat telah berupaya menghubungi Penggugat melalui nomor telephon, hal mana pada tahun 2018 Tergugat ada menghubungi / menelephon Penggugat namun ketika Penggugat menghubungi kembali nomor telephon tersebut sudah tidak aktif, kemudian Penggugat menghubungi keluarga Tergugat namun juga tidak diketahui keberadaannya (Tergugat).
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar, Penggugat telah berupaya mencari informasi tentang keberadaan Tergugat namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, atas kondisi tersebut

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 2 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah menyampaikan/melaporkan kepada perangkat Desa tempat tinggal Penggugat sehingga dikeluarkan surat keterangan, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya sejak tahun 2015;

6. Bahwa berdasarkan fakta yang telah Penggugat uraikan diatas maka sangat beralasan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama serta tidak mungkin terwujud tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya mohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kedua belah pihak dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Masa Radio Republik Indonesia Banda Aceh sesuai relaas panggilan Nomor 325/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal 07 Oktober 2021 dan tanggal 08 November 2021 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan register Nomor 325/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal hari itu juga, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. Surat :

1. 1 (satu lembar) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. 1 (satu lembar) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 6/13/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Saksi I Penggugat :

Nama **SAKSI 1**, tempat/tgl. lahir di Susoh, 08 Juli 1988, (umur 33 tahun), Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Ulee Kareng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 4 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula rukun tetapi sejak 5 (lima) tahun lebih yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada kabar dan tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang dan Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Penggugat:

Nama **SAKSI 2**, tempat/tgl. lahir di With Tenang Uken, 22 Oktober 1997, (umur 24 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Gampong Ulee Kareng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ilie;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula rukun tetapi sejak 5 (lima) tahun lebih yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada kabar dan tidak pernah pulang ke rumah;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang dan Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, dan sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat, Penggugat beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti P.1 telah dibubuhi materi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/ VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sampai saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti P.2 telah dibubuhi materi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka secara Kompetensi Relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan petengkaran yang bersifat terus menerus yaitu sejak tahun 2015 dengan penyebab Tergugat diketahui telah meninggalkan Penggugat tidak ada kabar dan tidak pernah memberi biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan sekarang juga tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai Pasal 171-175 R.Bg., maka secara formal keduanya patut diterima untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun lebih 5 (lima) tahun terakhir ini kondisinya sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak ada memberi kabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi dan juga tidak diketahui alamat keberadaannya yang pasti;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 8 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi di atas, didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian tersebut dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat di atas. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta yang diketemukan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 Mei 2009;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama di Gampong Ulee Kareng;
3. Bahwa Tergugat diketahui telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 5 (lima) tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan juga tidak diketahui lagi keberadaannya walaupun Penggugat telah berusaha telah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, dinilai Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah selama lebih dari 5 (lima) tahun dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi secara lahir dan bathin kepada Penggugat dan juga tidak diketahui alamatnya lagi dan Penggugat pun juga sudah menyatakan tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat. Maka keadaan tersebut, dinilai Majelis Hakim telah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus dengan penyebab prinsipal Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 5 (lima) tahun, dan antara Penggugat

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 9 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan, sehingga unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi demikian apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dan tidak mendatangkan manfaat khususnya bagi Penggugat, sehingga dalam hal ini perceraian dipandang sebagai solusi yang tepat sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair (الأشباه والنظائر) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, sejalan beberapa pendapat pakar hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Fiqh As-Sunnah, Juz 2, Halaman 248, berbunyi:

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه , أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا
و ثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة , طلق عليه القاضي ...

Artinya : “Jika kepergian suami tersebut jauh, tidak mudah mencapai ke tempat kediamannya, atau tidak diketahui tempat kediamannya, atau hilang (mafqud), dan telah terbukti tidak ada hartanya yang ditinggalkannya yang dapat dipergunakan oleh isteri sebagai nafkahnya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan Penggugat telah cukup

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 10 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 424.500,00 (empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari , tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Hafiz** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ibnu Al Khairi** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roslinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 11 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ibnu Al Khairy
Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Hafiz

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Roslinawati, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. **424.500,00**

(empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)